

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

ABSTRAK : Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pasca pelaksanaan Pemilihan Umum. Beberapa BMN yang telah habis masa retensi arsip dan tidak lagi digunakan perlu dilakukan pemindah tangangan melalui mekanisme penjualan lelang untuk memberikan penerimaan bagi negara. Untuk melaksanakan proses tersebut, dibentuk Tim Pemindahtanganan BMN yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghapusan dan pelelangan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan

Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo yang bertugas melakukan koordinasi, penilaian, penetapan nilai limit, serta penyusunan dokumen administrasi penghapusan dan penjualan lelang BMN agar tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini meliputi:

1. Pembentukan Tim Internal Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

2. Penugasan kepada Tim untuk melaksanakan proses penilaian, penghapusan, dan penjualan lelang BMN.
3. Pembiayaan kegiatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan selesainya proses kegiatan pemindah tangangan dan pelelangan BMN**
• **Lampiran 1 Halaman.**